



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611
email: dinasppptsp.kabapteng@gmail.com web :<https://dppptsp.tapteng.go.id>

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 0020/DPMPPPTSP/IZIN-PAUD/I/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No. 67 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah memberi Izin Operasional kepada :

NIB	:	2101250047234
Nama Lembaga	:	PAUD BANGUN GEMBIRA
Alamat Lembaga	:	Kel.Lumut Kec.Lumut Kab.Tapanuli Tengah
Nomor Ponsel	:	085270339182
Jenis Pendidikan	:	Non-Formal
Program/Layanan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Pemilik/Penyelenggara	:	Safril Efendi Lubis, S.Pi
Penanggung Jawab Edukatif	:	Safril Efendi Lubis, S.Pi
Biaya	:	G R A T I S

Izin Operasional PAUD yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 421.9/4737/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD. Izin ini berlaku selama **5 (lima)** Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BERLAKU SAMPAI DENGAN
21 Januari 2030



Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 21 Januari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah

JONNEDY MARBUN, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19711012 199801 1 001

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSxE),
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

